

Kedudukan Hukum Bank Dalam Murabahah Menurut Perspektif Syariah dan Praktek di Perbankan Syariah

Permatasari, Dewi

Pembimbing : Prof.Dr.H.Afdol,S.H.,M.S.

BANK-BANKING – LAW AND LEGISLATION

KKB KK-2 TMK 229 / 10 Per k

Copyright© 2010 by Airlangga University Library Surabaya

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsep pembiayaan *murabahah* menurut syariah Islam, mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di bank syariah kaitannya dengan kedudukan hukum bank.sesuai dengan syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukumnya adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan : **Pertama** konsep pembiayaan *murabahah* menurut syariat Islam adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau yang diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu. **Kedua** bahwa pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di bank syariah (Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah BRI) terdapat ketidaksesuaian prinsip syariah. **Ketiga** Upaya yang perlu dilakukan untuk menjaga kemurnian prinsip syariah adalah untuk jangka panjang harus diupayakan menghilangkan hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan tersebut. Sedangkan untuk jangka pendek adalah bahwa proses pembiayaan *murabahah* harus dilakukan dalam dua akad. Akad pertama, perjanjian jual beli barang antara penjual dan bank. Akad kedua adalah akad pembiayaan *murabahah* antara bank dan nasabah. Kemudian apabila dalam proses pembiayaan tersebut bank memberikan *wakalah* kepada nasabah, maka *wakalah* tersebut harus sudah ditandatangani sebelum Akad pertama ditandatangani.

## ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the concept of *murabaha* financing by the Islamic sharia, to know and analyze the implementation of *murabaha* financing in Islamic banks do with the position bank suitable with sharia law. This study is a normative legal research, using the approach of legislation (*the Statute approach*) and approaches the concept (*conceptual approach*). Legal materials are the primary legal materials, secondary legal materials and legal materials tertiary, which are collected through literature study. Further data descriptively analyzed qualitatively. These research results show: **First** draft *murabaha* financing by the Islamic Shari'a is the provision of funds or bills equivalent of buying or selling in the form of receivables *murabaha*, based on the agreement or agreements between Islamic banks and / or UUS and others who require the funded and / or a given facility to refund money after a certain period. **Both** the implementation of *murabaha* financing in Islamic banks (Bank Muamalat of Indonesia and Bank Syariah BRI) there is a mismatch of sharia principles. **Third** efforts necessary to maintain the purity of Islamic principles is to run have long strived eliminate things that cause these deviations. As for the short term is that the process *murabaha* financing should be done in two akad. Akad first, the goods purchase and sale agreement between the seller and the bank. The second covenant is the covenant *murabaha* financing between the bank and the customer. Then if in the process of the banks providing financing to customers *wakalah*, then it must have *wakalah* signed before the first deed was signed.